

KEBERADAAN AHLI DAN IMPLIKASI NEGATIFNYA TERHADAP ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN (SUATU KRITIK TERHADAP PEMERIKSAAN AHLI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA)

Lucky Raspati*

Abstract

The entering of an expert into a criminal trial is actually not something that just allowed. Judges as the administrative authority in the court granted the right to accept or reject an expert who wants to give their opinion before the trial. Judges act as the gate keeper to assess whether the expert possesses the competence or not in order to help the judges or juries in finding material truth so that a fair decision can be enforced. In this research, the focus problems limited to issues, first, whether the expert examination in a criminal trial was in line with the search for material truth? And second, how is the implication of expert examination to the principle of simple, fast and low cost in criminal trial? The result of the study found that the examination of an expert in a trial is not in line with basic foundation and the aim of the creation of expert witness as one of evidence in criminal procedure. Thus, it is not surprising that the presence of an expert in a criminal trial often does not help judges in finding material truth. Along with these circumstances, the presence of an expert in a criminal trial in practice today tends to be contrary with the principle of justice is fast, simple and low cost. This condition is detrimental to the accused, the prosecutors and the judges itself.

Kata Kunci: ahli; hakim; peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Yahya Harahap merupakan salah satu kemajuan pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam analisisnya, Yahya menuliskan, melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana¹. Lebih lanjut, mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tak dapat dipungkiri lagi, pada perkembangan

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, e-mail: raspati_lucky@yahoo.co.id

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).h, 275

ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian².

Jika dilihat dari sejarahnya lebih jauh, lahirnya alat bukti keterangan ahli juga sangat terkait erat dengan perkembangan teori penghukuman dalam hukum pidana. Menurut David Garland, *our modern system of corrections began to evolve around 1895 and was largely in place by 1914. Over this period, classical notions of justice and responsibility began to be replaced by modern, scientifically ordered alternatives. Individual reform gradually became a central organizing principle of sentencing and penology*³.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menguraikan, kalau aliran klasik menolak sama sekali *empirical research* dan menerapkan *anexdotal method* dalam administrasi peradilan pidana, Aliran Neoklasik justru sebaliknya. Salah satu hasil yang sangat penting dari aliran Neoklasik adalah diizinkan kesaksian ahli masuk di pengadilan guna membantu anggota juri dalam menetapkan derajat pertanggungjawaban⁴. Untuk pertama kali ahli-ahli ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial diizinkan tampil sekalipun keputusan terakhir tetap berada pada tangan juri atau hakim (dalam hal perkara tersebut diadili tanpa juri).⁵

Salah satu contoh kasus faktual dalam menetapkan derajat pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Aniek Qoriah Sriwijaya terhadap tiga orang anak kandungnya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alat-alat bukti yang ada berusaha meyakinkan hakim bahwa terdakwa secara sadar dan sungguh-sungguh dengan sengaja membunuh ketiga anaknya⁶. Di posisi yang berbeda, Advokat dengan alat-alat bukti yang ada berargumentasi bahwa apa yang dituduhkan JPU tidak demikian adanya, karena ada sisi yang tidak dimunculkan oleh JPU dalam dakwaannya, yaitu adanya suatu keadaan berupa gangguan jiwa dari pelaku ketika melakukan pembunuhan tersebut. Dengan meminta keterangan ahli, penasehat hukum terdakwa berusaha untuk membuktikan bahwa ketika pembunuhan itu terjadi, terdakwa berada dalam kondisi “kejiwaan yang cacat” yang menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP⁷ hal tersebut tidak dapat di pidana. Akhirnya, dalam kasus Aniek Qoriah Sriwijaya, Majelis Hakim yang

² *Ibid.*

³ Wesley Cragg, *The Practice Of Punishment*. (Published in the Taylor & Francis e-Library, 2005).h, 42.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni, 2010).h, 102.

⁵ *Ibid.*

⁶ “Jiwanya Terganggu, Aniek Divonis Bebas”, *Harian Umum Republika*, Selasa, 16 Januari 2007

⁷ Pasal 44 ayat 1 KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

diketahui Imam Safi'i memvonis Ny. Aniek bersalah melakukan pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Namun, perbuatan Ny. Aniek itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana⁸.

Masuknya seorang ahli ke dalam suatu persidangan perkara pidana sesungguhnya bukan sesuatu hal yang diperbolehkan begitu saja. Hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak seorang ahli yang ingin memberikan opininya di hadapan persidangan. Sebagai contoh, di Negara Inggris misalnya, seorang ahli dapat ditolak untuk bersaksi di muka pengadilan jika:

- a. *The judge considers that the expert's qualifications or experience are not sufficiently relevant to the issues.*
- b. *On the proven facts of the case, the judge and jury can form their own conclusions without its help*
- c. *when it deals with matters that are for the judge or jury to decide*
- d. *when the parties themselves – as witnesses of fact – are capable of giving the evidence themselves*
- e. *when it is not produced in time to enable parties to exchange reports within the timescale set by the court*
- f. *when the expert providing it fails to observe the requirements laid down by rules of court or practice directions as to the form the report should take⁹.*

Begitupun di Indonesia, meskipun tidak ada norma hukum yang mengatur secara tegas terkait kapan dan dalam hal apa saja seorang ahli diizinkan atau tidaknya memberikan kesaksiannya di persidangan, hakim dalam beberapa kasus pernah melakukan penolakan terhadap ahli yang diajukan untuk memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan. Sepanjang dapat dilacak, penolakan tersebut umumnya didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan kapasitas dari ahli yang bersangkutan. Terkait dengan pendidikan formal dapat dilihat dalam kasus sidang korupsi jembatan Paluh Merbau. Ketua majelis hakim Suharjono, bersama hakim anggota Oloan Silalahi dan Immanuel Tarigan menolak dengan tegas saksi ahli yang dihadirkan JPU Jhonwesli Sinaga, dengan alasan saksi ahli Parman, tak memiliki sertifikasi ahli di bidang jembatan melainkan di bidang beton¹⁰. Pandangan hakim ini sejalan dengan pendapat Rudy Satriyo Mukantardjo yang menyebutkan ahli

⁸ Yedi Supriadi/PR, "Beda Tafsir Soal Pasal 44 (1) KUHP".<http://www.elsam.or.id/?id=1286&lang=in&act=view&cat=c/802>, diunduh 3 November 2012.

⁹ JS Publications, Experts and expert witnesses. <http://www.ukregisterofexpertwitnesses.co.uk/AboutExpertWitnesses.cfm>, diunduh 10 Januari 2011.

¹⁰ Btr, "Saksi Ahli Ditolak Majelis Hakim : Sidang Korupsi Jembatan Paluh Merbau".*Harian Sumut Pos*.<http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=48685>, diunduh 2 Desember 2012.

adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan atau pengalaman dengan suatu sertifikasi. Menurut Rudy, pendidikan formal ahli yang akan memberi keterangan di pengadilan harus lebih tinggi dari taraf pendidikan kebanyakan orang. Selain itu, ahli juga aktif dalam aktivitas akademik.¹¹

Sementara penolakan terkait dengan kapasitas ahli dapat dilihat dalam kasus penggelapan pajak dengan terdakwa Suwir Laut. Dalam persidangan itu, majelis hakim menolak saksi ahli yang diajukan oleh JPU karena menganggap saksi ahli yang diajukan berasal dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dianggap tidak independen. Atas dasar itu, majelis hakim meminta JPU untuk mengajukan saksi ahli dari lembaga independen seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)¹².

Namun begitu, kualifikasi pendidikan formal seorang ahli juga bukan merupakan jaminan bahwa ahli tersebut pasti diizinkan hakim untuk memberikan keterangannya di hadapan persidangan. Dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Timur, Uuh Ali Yudin, Majelis Hakim yang diketuai Kresna Menon menolak ahli yang diajukan terdakwa, meskipun ahli tersebut mempunyai gelar doktor di bidang ilmu hukum pidana. Alasan penolakan ini didasarkan kepada hal bahwa tidak ada materi hukum pidana yang harus dijelaskan dalam perkara tersebut karena Majelis dianggap sudah punya keahlian tentang hukum pidana¹³.

Dari hal itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hadirnya pihak ketiga (ahli) ke dalam suatu proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang dibatasi. Hakim bertindak sebagai *gate keeper* untuk menilai apakah ahli tersebut mempunyai kompetensi atau tidak dalam hal membantu hakim atau juri dalam menemukan kebenaran materiil, sehingga keputusan yang adil bisa ditegakkan.

Kata “dibatasi” itu penting untuk digaris bawahi, karena apabila hakim tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan. Seandainya hakim kurang memahami pengertian tentang suatu keadaan, dan penjelasannya hanya dapat diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, lantas hakim meminta penjelasan dari seseorang yang bukan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dijernihkan, ditinjau dari segi hukum keterangan yang seperti itu tidak dapat dinilai sebagai

¹¹ Rafiq Qurata A'yun, *Kualifikasi dan Objektivitas Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, (Thesis, Universitas Indonesia. Juni 2010). h, 52.

¹² Iqbal Muhtarom, “Kasus Asian Agri, Hakim Tolak Saksi Ahli dari Ditjen Pajak”. <http://www.tempo.co/read/news/2011/07/05/090344814/Kasus-Asian-Agri-Hakim-Tolak-Saksi-Ahli-dari-Ditjen-Pajak>, diunduh 10 Januari 2010.

¹³ Crm, “Tolak Mendengar Saksi, Hakim Tipikor Dituding Langgar KUHAP”. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16916/tolak-mendengar-saksi-hakim-tipikor-dituding-langgar-kuhap->, diunduh 10 Januari 2010.

alat bukti yang menurut undang-undang, karena yang memberi keterangan tidak memiliki keahlian khusus. Begitupun kalau hakim tidak memahami secara baik tujuan pemeriksaan keterangan ahli, bisa saja hasil pemeriksaan ahli tidak mempunyai nilai pembuktian¹⁴. Hal tersebut tentunya bisa merugikan terdakwa atau JPU, lebih lanjut hal tersebut membuat proses peradilan menjadi tidak efisien.

Salah satu contoh kasus ketidakefisienan pemeriksaan ahli dalam persidangan dapat ditemukan dalam kasus Negara vs Habib Rizieq Shibab. Saat itu Habib dan sejumlah pengacaranya melakukan *walk out* sebagai bentuk sikap keberatan atas kesaksian yang akan disampaikan Roy Suryo terkait rekaman video insiden Monas. Roy dinilai tidak kompeten menganalisa hasil pekerjaan orang lain¹⁵. Seharusnya menurut pengacara terdakwa, “*saksi ahli yang hadir seharusnya orang yang merekam, melihat, mendengar dan mengalami peristiwa kerusuhan di Monas*”¹⁶. Penjelasan pengacara ini sesungguhnya tidak relevan, mengingat dalam konteks itu, Roy Suryo dihadirkan kemuka persidangan untuk memberikan analisis dan pendapatnya terkait apakah video insiden monas tersebut asli atau rekayasa. Sementara terkait dengan orang yang melihat, mendengar dan mengalami mengacu pada Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah saksi¹⁷, bukan ahli.

Lebih lanjut, pertanyaan kritis yang muncul dari kasus ini adalah, kriteria apa yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan Roy Suryo diperkenankan memberikan kesaksiannya di dalam proses persidangan tersebut? Padahal di sisi lain, ada saksi yang *capable* memberikan bukti terhadap peristiwa tersebut.

Dalam kasus lainnya, Negara vs Leonard Tanubrata dan Kaharudin Ongko (Perkara BLBI PT BUN), Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Amiruddin Zakaria memutuskan menunda sidang sampai batas waktu yang tidak ditentukan hanya karena Majelis menolak Oey Hoey Tiong menjadi saksi ahli (karena berstatus pegawai BI), sementara JPU Arnold Angkouw berpendapat “*terkait penilaian apakah nanti keterangan saksi ahli tersebut diterima atau ditolak, majelis hakim bisa melakukan di akhir. “Yang penting didengar dulu*”¹⁸ terhadap kasus ini, kritik yang muncul adalah, atas

¹⁴ M. Yahya Harahap. *Op, cit.*h, 277.

¹⁵ Pipiet Tri Noorastuti, Eko Huda S. “Habib Rizieq Walk Out Tolak Roy Suryo”. http://en.news.viva.co.id/news/read/1014-habib_rizieq_walk_out_tolak_roy_suryo, diunduh 18 April 2011.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang berbunyi : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

¹⁸ Leo/APr, Perkara BLBI PT BUN, “Kesaksian Ahli Ditolak, Perkara”.<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5525/font-size1-colorff0000bperkara-blbi-pt-bunfontbrkesaksian-ahli-ditolak-perkara-> diunduh, 15 Mei 2009.

dasar apa hakim memutuskan menunda sidang sampai batas waktu yang tidak ditentukan? Padahal hakim sebagai pemegang kekuasaan administrasi pengadilan mempunyai kewenangan untuk menolak ahli kalau dianggap tidak dapat membantu tugasnya menemukan kebenaran materiil. Tentu, penolakan tersebut harus didasarkan kepada alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, menjadi sangat relevan pendapat Yahya Harahap yang mengatakan, disamping orang yang dimintai keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan terang, pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan pemeriksaan ahli tadi, yaitu untuk membuat terang perkara pidana yang diperiksa,¹⁹ dan menemukan kebenaran materiil.

B. Perumusan Masalah

Esensi keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expert testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan²⁰. Pasal 1 angka 28 KUHAP memberikan definisi keterangan ahli yaitu: “keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 28, dapat ditarik pengertian:

- a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b. Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

M Yahya Harahap menuliskan, dari sudut pengertian dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian. Penjelasan yang diberikan oleh Yahya Harahap tersebut sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti tidak akan mencapai hasil dan daya guna yang diharapkan jika penggunaan keterangan ahli tersebut dilakukan secara tidak profesional sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Beranjak dari hal tersebut, penting kiranya dilakukan penelitian terkait penerapan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam proses

¹⁹ M. Yahya Harahap. *Op. cit.* h, 277.

²⁰ Lihat Pasal 1 angka (28) KUHAP.

pemeriksaan perkara pidana. Agar penelitian ini lebih fokus, maka pembahasan masalah ahli ini dibatasi dalam ruang lingkup yang menjadi pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah pemeriksaan ahli di dalam suatu persidangan perkara pidana sudah sejalan dengan upaya mencari kebenaran materiil?
2. Bagaimanakah implikasi pemeriksaan ahli terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan pertanyaan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menentukan kriteria ahli, sehingga sampai kepada suatu keputusan memperbolehkan atau tidak seorang ahli memberikan keterangannya dalam proses persidangan perkara pidana. *Kedua*, ingin mendapatkan gambaran faktual terkait kehadiran ahli dalam kaitannya dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim dan pemangku kebijakan legislasi untuk dapat mengambil langkah-langkah guna memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan persoalan keterangan ahli dalam proses peradilan pidana.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif²¹, dalam penelitian yuridis normatif sebagaimana diuraikan Soetandyo Wignjosoebroto²², dikatakan, penelitian hukum *doctrinal* ini hukum dipandang sebagai norma, artinya hukum yang dituliskan dalam kitab-kitab sehingga penelitian dengan bentuk ini disebut dengan penelitian yuridis normatif. Lebih lanjut dikatakan dalam penelitian hukum *doctrinal* (*yuridis normative*) penelitian dapat menelusuri (*explanatoris*) konsep-konsep, aliran-aliran atau doktrin hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian yang menggunakan *available data* dalam penelitian hukum *doctrinal*, data yang akan dianalisa (dikaji) tidak akan terbatas pada ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit dalam hukum tertulis saja.²³ Pada umumnya,

²¹ Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis hukum ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). h, 118.

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam-Huma, 2002). h,147.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, cet. II, (Yogyakarta: Liberty, 2001). h, 29.

penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen dengan penggunaan data sekunder.²⁴

Data sekunder tersebut dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur bahan hukum resmi dari instansi pemerintah, bahan hukum lain yang dipublikasi dalam bentuk pedoman, buku, jurnal, majalah, makalah, tesis, dan disertasi yang diperoleh dari berbagai perpustakaan.
- c. Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus terminologi dan aneka istilah hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam proses penelitian akan dianalisa dan diintrepetasikan berdasarkan bentuk-bentuk intrepetasi yang lazim dalam penelitian yang mempergunakan *available data*; yaitu penafsiran historis, komparatif dan deduktif.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Tokoh terdepan Utilitarinisme, yakni Jeremy Bentham (1748-1832). Ia memaknai hukum sebagai sekumpulan tanda (*assemblage of signs*). Tanda yang dimaksud oleh Bentham tentu bukan sembarang tanda. Apa yang disebut dengan tanda tersebut adalah ungkapan kehendak. Artinya, tanda ini harus muncul dari kehendak yang dipahami dan diserap oleh penguasa negara²⁶. Lengkapnya Bentham menulis:

“A law may be defined as an assemblage of signs declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in state, concerning the conduct to be observed in a certain case by a certain person or class of person, who in the case in question are or are supposed to be subject to his power: such

²⁴ Namun apabila data sekunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang, peneliti dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya, dalam Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005). h, 22.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).h, 93-95.

²⁶ Shidarta, *Utilitarianisme*. (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara. 2007).h, 13.

violating trusting for its accomplishment to the expectation of certain events which it is intended such declaration should upon occasion be a means of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should act as motive upon those whose conduct is in question"²⁷.

Di sini terlihat bahwa tanda-tanda (*signs*) dari kehendak (*volition*) itu harus dinyatakan oleh penguasa ke dalam suatu bentuk tertentu, sehingga setiap orang dapat bertindak sesuai dengan hukum yang telah diungkapkan itu. Pandangan Bentham yang mengartikan hukum sebagai suatu tanda ungkapan berkehendak ini menunjukkan perhatiannya terhadap arti penting pembentukan hukum. Dia ingin memperlihatkan bahwa hukum tidak semata-mata perintah penguasa, namun perintah itu harus dipahami dan disusun (*conceived*) atau diadopsi (*adopted*) oleh si pemegang kedaulatan dalam sebuah negara. Proses ini penting bagi Bentham karena akan menentukan kualitas hukum yang dihasilkan²⁸.

Dilihat dari kacamata sosiologis, pembuatan undang-undang tidak dilihat sebagai kegiatan yang steril dan mutlak otonom. Dalam perspektif yang demikian itu, maka pekerjaan tersebut memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial, mengalami intervensi sosial, mempunyai dampak sosial dan sebagainya²⁹. Dalam kata-kata Jeremi Bentham, maka pembuatan undang-undang adalah suatu seni, yaitu seni menemukan cara-cara untuk mewujudkan *the true good of community*. Bentham mematok *the greatest happiness of the community* sebagai tujuan yang harus diwujudkan melalui pembuatan undang-undang dan dengan demikian mengkualifikasikan pekerjaan tersebut sebagai suatu aktifitas sosiologis³⁰.

Kajian Bentham mengenai pembuatan hukum sudah ke luar dari analisis teknis legislasi kepada pembahasannya di dalam kerangka kehidupan sosial yang lebih besar. Ukuran-ukuran serta format yang digunakan bukan lagi semata-mata rasionalitas, logika, prosedur dan yang sebangsanya, melainkan entri-entri sosiologis. Ke dalam entri tersebut dimasukkan masalah:

- a. Asal-usul sosial undang-undang;
- b. Mengungkap motif di belakang pembuatan undang-undang;
- c. Melihat pembuatan undang-undang sebagai endapan konflik kekuatan dan kepentingan dalam masyarakatnya;
- d. Susunan dari badan pembuat undang-undang dan implikasi sosiologisnya;

²⁷ Lord Lloyd of Hampstead, ed., *introduction to Jurisprudence*. (london : Stevens & Sons, 1972).h, 187-188. Dalam Shidarta, *Ibid*.h, 14.

²⁸ *Ibid*. h, 15.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2002). h, 124.

³⁰ *Ibid*.

- e. Membahas hubungan kausalitas dan jumlah undang-undang yang dibuat dengan lingkungan sosial dalam suatu periode tertentu;
- f. Sasaran perilaku yang ingin diatur atau diubah;
- g. Akibat-akibat baik yang dikehendaki maupun yang tidak³¹.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Bentham sangat menaruh perhatian terhadap kualitas pembentukan hukum. Proses pembentukan hukum berawal dari motif tertentu. Motif tersebut berangkat dari satu prinsip mutlak, yaitu prinsip utilitas (*the principle of utility*³²). Apa yang dimaksud dengan prinsip utilitas tersebut, Bentham mengatakan:

*“By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever. According to the tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words to promote or to oppose that happiness. I say of every action whatsoever, and therefore not only of every action of a private individual, but of every measure of government”*³³.

Utilitarianisme meyakini bahwa sistem hukum senantiasa bergerak (*non-momentary legal system*). Oleh sebab itu, para fungsionaris hukum harus bekerja keras mengevaluasi setiap keputusan hukum yang sudah diberikan. Hanya dengan cara inilah suatu hukum positif dapat dinilai derajat kebaikannya sebagai hukum. Utilitarianisme seakan-akan meletakkan dua tingkatan kebaikan hukum itu. *Pertama*, kebaikan hukum sebagai norma positif buatan penguasa yang *self evident*, yang ditetapkan pada saat keputusan hukum diberikan. *Kedua*, kebaikan hukum dalam praktik, yakni tanggapan masyarakat yang terkena dampak keputusan hukum tadi³⁴.

Secara ontologis, pendekatan utilitarianisme memperlihatkan dualisme ontologi dalam arti sebenarnya, yaitu Idealisme dan Materialisme. Hakikat hukum adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa dan dituangkan ke dalam norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Ada “kehendak” atau gagasan yang dihimpun pembentuk undang-undang tatkala melahirkan suatu norma hukum positif. Gagasan ini bukan suatu yang tanpa dasar. Gagasan ini bertitik tolak dari asupan-asupan kehendak riil yang sudah terdapat dalam masyarakat³⁵. Oleh sebab itu, kaum utilitarian berpendapat bahwa secara ontologis, norma hukum positif itu seharusnya tidak bakal menghadapi

³¹ *Ibid.*

³² Shidarta, *Op.,cit.* h, 17.

³³ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation 1781*. (Batoche Books Kitchener 2000).h, 14.

³⁴ Shidarta.*Op,cit.* h, 24.

³⁵ *Ibid.* h, 25.

“masalah” tatkala ia harus diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Ia baru menghadapi masalah tatkala kondisi yang diakomodasikan di dalam norma hukum positif itu ternyata sudah mengalami pergeseran seiring dengan perjalanan waktu. Dengan demikian, akan selalu terjadi jalinan pendekatan Idealisme dan Materialisme dari waktu ke waktu³⁶.

III. ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pemeriksaan Ahli dalam Upaya Mencari Kebenaran Materiel dalam Persidangan Pidana

Dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, secara normatif, ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebut alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam kaitan alat bukti yang sah menurut undang-undang tersebut, menarik untuk dicermati munculnya alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah di persidangan. Karena jika merujuk kepada ketentuan hukum acara pidana sebelumnya, yakni Pasal 295 HIR hanya menyebut empat alat bukti yang sah, yakni:

- a. Kesaksian-kesaksian
- b. Surat-surat
- c. Pengakuan
- d. Isyarat-isyarat.³⁷

Dari hal di atas, dapat dikatakan, munculnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan salah satu bentuk kebijakan politik hukum pidana yang didasarkan kepada:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³⁸
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan³⁹.

Lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam KUHAP menurut Mardjono Reksodiputro merupakan salah satu upaya pembentuk undang-

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Dibaharui*, (Bogor:Politea,1975).h, 84.

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981).h,159.

³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Baru, 1983).h,20.

undang mengoreksi praktek-praktek penegakan hukum ala *kempetai* yang sering mempergunakan metode kekerasan dan penyiksaan kepada tersangka dan atau terdakwa untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan. Dengan adanya bantuan keterangan ahli, diharapkan penegakan hukum lebih didasarkan kepada hal *scientific crime detection*. Tujuannya agar praktek-praktek penyiksaan dan kekerasan dalam praktek penegakan hukum ala *kempetai* IR dan HIR bisa dihilangkan, untuk kemudian digantikan dengan metode *scientific crime detection*⁴⁰

Dengan demikian, dilihat dari perspektif politik hukum pidana, perubahan regulasi alat bukti dari HIR ke KUHAP, meminjam pendapat Sudarto ditujukan kepada usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik. Barda Nawawi Arief yang mensitir pendapat Sudarto menuliskan, bertolak dari pengertian demikian, melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan suatu perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁴¹.

Dalam konteks itu, dapat dikatakan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP merupakan salah satu bentuk alat (*tools*) dalam upaya mencegah kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human error* yang jika dilihat dari perspektif *due process model* bertujuan untuk menetapkan definitif *factual guilt*. Dimana sesuatu yang dianggap sebagai *informal fact finding* tidak diperbolehkan, seperti menyiksa, mempergunakan mata-mata (informan) dan saksi palsu. Karena dalam konsep hukum pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil⁴². Bukan hanya dari pengakuan dari tersangka.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kebenaran materiil diartikan sebagai berikut:

“... ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat

⁴⁰ Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012. Jam 18:00 WIB di Komisi Hukum Nasional. Jakarta.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHAP Baru*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010).h,26.

⁴² Kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana dicari melalui fungsionalisasi hukum acara pidana, yang bertujuan mendapatkan kebenaran melalui alat bukti dan bahan bukti. Dengan kebenaran itu, maka hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).h, 8-9.

didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Dalam upaya mencapai kebenaran materiil, keberadaan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti menjadi sangat penting, karena dengan adanya keterangan ahli, hakim terbantu untuk memahami suatu hal yang dianggapnya menimbulkan suatu keragu-raguan. Dengan demikian, mengutip Yahya Harahap, keterangan ahli juga berperan penting dalam mencukupkan minimum alat bukti⁴³, yang bisa dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Secara formil, keterangan ahli dinormakan dengan kata-kata keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴⁴ Dalam proses penyidikan, penyidik diberi wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.⁴⁵ Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan⁴⁶. Ahli yang dimaksud, disamping yang telah disebut di KUHAP, antara lain, dokter forensik, ahli grafonomi, sekarang ini juga termasuk ahli hukum.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Terkait dengan itu, secara substansi, yang paling membedakan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi terletak pada isi keterangannya. Andi Hamzah, mengutip Wirjono Prodjodikoro menyetakan keterangan saksi adalah keterangan mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.⁴⁷

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seseorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai

⁴³ Keterangan ahli kedokteran dan ahli sidik jari yang saling mendukung pembuktian suatu tindak pidana dapat dinilai sebagai dua alat bukti keterangan ahli yang sah. Dalam kondisi demikian, keterangan ahli dapat dinilai telah cukup memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHAP dan sekaligus dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yahya Harahap. *Op.cit.*, h, 283-284.

⁴⁴ Lihat Pasal 1 butir 28 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵ Lihat Pasal 7 ayat (1, huruf h) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁶ Lihat Pasal 180 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).h, 273.

alat bukti surat (Pasal 187 butir c KUHAP).⁴⁸ Contoh yang paling baik untuk yang tersebut kedua ini ialah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter. Perlu dikemukakan di sini bahwa berlakunya KUHAP, menurut HIR, keterangan ahli tidak termasuk alat bukti, tetapi ada suatu ketentuan yaitu Stbl 1949 Nomor 275 yang menurut pendapat penulis tidak bertentangan dengan KUHAP, oleh karena itu, masih berlaku yang dalam Pasal 1 mengatakan bahwa berita-berita tertulis dari orang-orang ahli yang bekerja pada lembaga-lembaga penyelidikan praktis ilmu alam yang diadakan atau diakui oleh pemerintah, mempunyai kekuatan bukti di dalam perkara-perkara pidana, asal dibuat diatas sumpah khusus yang dimaksud dalam Pasal 2 Stbl tersebut.⁴⁹

Dalam konteks keterangan ahli, KUHAP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Tidak diberikannya penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan keterangan ahli oleh KUHAP menurut Andi Hamzah merupakan suatu kesenjangan. Dalam Pasal 343 Ned.Sv. misalnya diberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dirumuskan sebagai berikut: “pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga van Bemmelen seperti dikutip oleh Andi Hamzah mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya merupakan termasuk pengertian ilmu pengetahuan menurut pengertian Pasal 343 Ned.Sv. tersebut. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.⁵⁰

Salah satu akar masalah terkait dengan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia bersumber dari hukum itu sendiri, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu Pasal saja pada Bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi: *Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.*

Begitu juga dengan norma yang mengatur tentang kualifikasi ahli. Pasal 1 angka (28) KUHAP hanya menyebut *keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.* Dari hal tersebut, sangat relevan Rafiqha Qurrata A'yun dalam tesisnya di

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Universitas Indonesia menyebut kualifikasi ahli adalah salah satu masalah terkait keterangan ahli, karena tidak diatur secara rinci dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Meski tampak sebagai persoalan teknis belaka, namun hal tersebut juga berkaitan dengan perdebatan mengenai kualifikasi ahli dan keahlian seperti apa yang dimaksudkan dalam KUHAP⁵¹.

Ketidajelasan ini kemudian pada akhirnya memunculkan persoalan turunan lainnya, yakni tidak adanya kepastian hukum terkait dengan keterangan ahli. Semakin hari, semakin banyak ditemukan pemberitaan terkait dengan berbagai persoalan ahli di dalam persidangan pidana. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang memprihatinkan, mengingat antara tujuan dan praktek di lapangan saling bertolak belakang. Dampak buruk lainnya adalah, Institusi Pengadilan dan Hakim menjadi menjadi tergerus dan hilang kewibawaannya, *walk out* dalam kasus Habib Rizieq salah satu contohnya.

Dalam sidang kasus pembunuhan Munir, meskipun tidak melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap jenazah Munir, saksi ahli Ridlo Bakri dan Budi Sampurno meyakini kematian Munir diakibatkan oleh racun arsen yang masuk ke tubuh lewat makanan dan minuman yang disantap oleh Munir. *Keyakinan ini muncul karena pembuatan visum et repertum oleh ahli forensik Belanda secara teknis telah memenuhi syarat dan prosedur baku yang berlaku internasional*⁵².

Keterangan ahli yang disampaikan oleh Ridlo Bakri dan Budi Sampurno ini merupakan suatu kejanggalan. Karena secara harafiah *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan. Sedangkan dalam pengertian peristilahan, *visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau meninggal dunia (mayat).⁵³ Dengan demikian menjadi pertanyaan, dengan dasar apa Ridlo Bakri dan Budi Sampurno dihadirkan sebagai ahli ke hadapan persidangan, sementara keduanya tidak melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Munir. Padahal secara normatif hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Staatsblad (Lembaran Negara) No. 350 Tahun 1937, Pasal 1 dan 2 tegas menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah: Suatu Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara pidana. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan melakukan penilaian terhadap hasil *visum et repertum ahli forensik Belanda* bisa didapatkan kebenaran materiil?

⁵¹ Rafiqah Qurrata A'yun, *Op.cit.* h, 50.

⁵² "Ahli: Visum Munir di Belanda Sah". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13884/ahli-visum-munir-di-belanda-sah>, diunduh 10 April 2011.

⁵³ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992). h, 24.

Dalam kasus yang lain, berbeda dengan kelaziman pemeriksaan keterangan ahli dalam suatu persidangan, Ismail Sunny sebagai ahli di dalam persidangan kasus Akbar Tanjung *hanya mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penasehat hukum saja dan dasar pemeriksaan bukan surat dakwaan, tetapi catatan-catatan yang ada di tangan ahli*⁵⁴. Hal ini tentu menjadi persoalan, mengingat salah satu bagian penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan adalah pemeriksaan silang (*cross examination*) antara JPU dengan Terdakwa atau Advokat yang mendampingi, bahkan dalam titik tertentu hakim berperan di dalamnya. Pemeriksaan sepihak tersebut tentu tidak sejalan dengan upaya mencari kebenaran materiil, karena sesungguhnya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 179 angka (2) KUHAP yang menyatakan secara tegas: *Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.*

Dalam kasus lainnya, yakni vonis bebas PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Presiden Direktur perusahaan asal Amerika itu, Richard B. Ness, Majelis Hakim PN Manado yang dipimpin Ridwan Damanik membeberkan pertimbangan putusannya di antaranya data pencemaran JPU yang didasarkan pada hasil pengujian Puslabfor Mabas Polri berbeda dengan data sejumlah instansi penelitian, baik nasional maupun internasional, yang menyatakan bahwa konsentrasi logam di dalam air, biota dan tubuh manusia berada di bawah baku mutu yang ditetapkan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup⁵⁵. Dengan kata lain, *putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang diajukan jaksa,*⁵⁶ *karena majelis hakim menganggap dokumen hasil pengujian Puslabfor Mabas Polri tidak terakreditasi.*⁵⁷ Kasus tersebut menarik untuk ditelaah, karena secara substansial pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut didasarkan kepada kebenaran formal, bukan kebenaran materiil yang menjadi “ruh” hukum acara pidana. Padahal asasnya Hakim pidana tidak boleh puas hanya dengan memperoleh kebenaran formil belaka seperti dalam perkara perdata, tetapi hakim dengan aktif turut serta dalam upaya mencari kebenaran, dengan mencari kenyataan-kenyataan yang akan dijadikan dasar

⁵⁴ “JPU Ragukan Alat Bukti yang Diajukan di Pledoi Akbar”.<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6241/jpu-ragukan-alat-bukti-yang-diajukan-di-pledoi-akbar->, diunduh 10 Januari 2011.

⁵⁵ “Pemerintah Serahkan Putusan Bebas Newmont Kepada Aparat Hukum”. <http://www.antaranews.com/print/1177411599/pemerintah-serahkan-putusan-bebas-newmont-kepada-aparat-hukum>, diunduh 26 september 2012.

⁵⁶ “Pemerintah Ajukan Kasasi Putusan Bebas Newmont”. www.tempointeraktif.com, diunduh 2 April 2010.

⁵⁷ “LSM Menilai Putusan Bebas Newmont Janggal”.<http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2007/04/24/brk,20070424-98684,id.html>, diunduh 10 Januari 2011.

putusannya⁵⁸. Hal itu dikarenakan dalam hukum acara pidana itu telah menyangkut hak-hak asasi daripada terdakwa, maka persyaratannya lebih berat, sehingga hakim tidak terikat pada apa yang dikemukakan oleh jaksa atau terdakwa⁵⁹.

Dari paparan di atas, sesungguhnya penulis ingin menunjukkan bahwa pada pokoknya ada persoalan terkait keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti, berupa kesesatan relevansi terkait konsep keterangan ahli di Indonesia⁶⁰. Hal ini muncul sebagai akibat ketidaksempurnaan undang-undang dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli dan siapa orang yang dapat dikriteriakan sebagai ahli. Contoh-contoh kasus di atas memberikan fakta bahwa pemeriksaan ahli dalam suatu perkara pidana tidak sejalan dengan fondasi dasar dan tujuan dilahirkannya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil. Lebih lanjut keadaan tersebut disebabkan karena hakim tidak mempunyai parameter yang jelas dan tegas dalam menilai kapasitas seorang ahli, sehingga hakim cenderung tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai *gate keeper*.

Sebagai bahan perbandingan terkait dengan persoalan kapan seorang ahli dapat dihadapkan kedalam suatu persidangan peradilan pidana dapat dilihat dalam *criminal court* Amerika Serikat. Ketentuan dalam *Rule 702 of the Federal Rules of Evidence* yang berlaku di Amerika Serikat memberikan panduan bahwa keterangan ahli dapat diterima jika dapat membantu juri menjalankan tugasnya. Terkait dengan hal itu, *Harvard Law Review Association* menyatakan bahwa :*The guiding principle of the body of rules governing the admissibility of expert testimony is helpfulness: to be admissible, expert testimony must be helpful. Rule 702 of the Federal Rules of Evidence, for example, permits qualified experts to testify about their specialized knowledge only when the testimony will assist the trier of fact in understanding the evidence or in determining a fact in issue*⁶¹.

Dari hal itu, apabila hakim menganggap bahwa ahli yang ingin diajukan tidak dapat membantu juri atau hakim dalam menentukan suatu fakta dari kasus tersebut, maka hakim dapat menolak ahli tersebut untuk dihadirkan kedalam suatu persidangan, karena hal tersebut *are unhelpful and therefore superfluous and*

⁵⁸ Yahya Harahap, sebagai mana dikutip oleh Bambang Sutyoso, *Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*. Jurnal Fenomena: Vol. 1 No. 2 September 2003. h, 149.

⁵⁹ Mertokusumo dalam Bambang Sutyoso, *ibid*.

⁶⁰ Kesesatan relevansi yang penulis maksud adalah *Argumentum ad ignorantiam*, yaitu penalaran yang menyimpulkan sesuatu konklusi atas dasar bahwa negasinya tidak terbukti salah, atau yang menyimpulkan bahwa suatu konklusi itu salah karena tidak terbukti benar. R.G Soekadji, *Logika Dasar. Tradisional, Simbolik dan Induktif*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008). h, 18.

⁶¹ The Harvard Law Review Association, *Expert Legal Testimony*, Harvard Law Review Vol. 97 No. 3 January 1984. h, 797.

*a waste of time*⁶². Tetapi sebaliknya, hakim memperbolehkan *expert witness* untuk memberikan kesaksiannya di pengadilan selama memenuhi kriteria *Rule 702 Federal Rules of Evidence* tentang *Testimony by Expert Witnesses*.

Ketentuan tersebut memberikan kriteria tentang siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai seorang *expert*, yaitu seseorang *by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if*:

- a. *the expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue;*
- b. *the testimony is based on sufficient facts or data;*
- c. *the testimony is the product of reliable principles and methods; and*
- d. *the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.*

Jika dilihat sejarahnya, lahirnya *Federal Rules of Evidence 702*, merupakan respon pembentuk undang-undang terhadap kasus *Daubert*, dimana pada saat itu Mahkamah Agung Amerika menetapkan kriteria saksi ahli dengan 4 kriteria, yang kemudian dikenal dengan kriteria *Daubert*, yaitu :

- a. *is the evidence based on a testable theory or technique;*
- b. *has the theory or technique been peer reviewed;*
- c. *in the case of a particular technique, does it have a known error rate and standards controlling the techniques operation; and*
- d. *is the underlying science generally accepted*⁶³?

Terjemahan bebas:

- a. Apakah teori dan metodologi yang digunakan ahli itu dapat atau sudah pernah diuji;
- b. Apakah teknik atau teori yang digunakan ahli itu sudah pernah diajukan dalam *review peer group*nya atau sudah dipublikasikan;
- c. Apakah teknik atau teori yang digunakan ahli tersebut mempunyai tingkat kesalahan yang sudah diketahui; dan
- d. Apakah teknik dan teori yang digunakan sudah diterima oleh komunitas ilmiah.

B. Kehadiran Seorang Ahli dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Persidangan Pidana

Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,

⁶² http://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702, diunduh 10 Juli 2012.

⁶³ Cassandra H. Welch, *Flexible Standarts, Deferential Review: Daubert's Legacy Of Confusion*, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, No 3, Vol 29, tt. h, 1085. Lihat Juga, Eula Bingham, et al *Daubert: The Most Influential Supreme Court Ruling You've Never Heard Of*, A Publication of the Project on Scientific Knowledge and Public Policy, coordinated by the Tellus Institute, 2003.h, 4.

dan biaya ringan. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Merujuk kepada Penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dikaitkan dengan kehadiran seorang ahli dalam perkara pidana seperti yang sudah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa kehadiran ahli dalam perkara pidana sekarang ini cenderung bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kondisi itu tentu sangat merugikan bagi terdakwa, JPU maupun hakim itu sendiri. Sebagai gambaran, dalam kasus Lia Eden misalnya, Pengacara Lia Eden melakukan *walk out* ketika membela kiennya dan melaporkan majelis hakim yang diketuai Lief Sufidjullah kepada Komisi Yudisial hanya karena permintaan untuk mengganti saksi ahli ditolak majelis hakim⁶⁴. Boikot ini tentu menambah waktu jadwal persidangan dari jadwal yang seharusnya. Padahal jika kita melihat fakta yang ada, pengadilan sekarang ini sudah sangat kewalahan dalam mengatur jadwal persidangan, karena banyaknya perkara pidana yang ada.

Gambaran komprehensif terhadap hal tersebut dapat dilihat dari tulisan Eddy OS Hiariej yang berjudul “Infrastruktur Pengadilan Tipikor”. Dari pengalamannya sebagai ahli, Eddy menuliskan:

“sidang atas perkara di mana keterangan saya sebagai ahli akan didengarkan baru dimulai pada pukul 21.30. Pada perkara itu, keterangan empat saksi fakta dan tiga ahli akan didengarkan. Kebetulan saya mendapat giliran keenam. Namun, apa mau dikata, sampai pada pemeriksaan saksi yang keempat, waktu sudah menunjukkan pukul 23.55. Sidang pun ditunda ke Senin, 8 Oktober 2012. Ternyata selesai sidang tersebut, masih ada lagi sidang perkara lain yang memang sudah dijadwalkan hari itu meski telah terjadi pergantian hari”⁶⁵.

⁶⁴ Arfi Bambani Amri, “Pengacara Lia Eden Bakal Adukan Hakim ke KY”. <http://news.detik.com/read/2006/06/05/181659/609671/10/pengacara-lia-eden-bakal-adukan-hakim-ke-ky?nd771108bcj>, diunduh 1 Desember 2012.

⁶⁵ Eddy OS Hiariej. “Infrastruktur Pengadilan Tipikor”. *Harian Umum Kompas*, 22 November 2012.

Implikasi negatif lainnya terkait dengan kehadiran ahli dalam suatu persidangan perkara pidana adalah mahalanya biaya yang ditanggung oleh pihak yang menghadirkan ahli. Meskipun belum ada penelitian yang secara khusus menggali tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadirkan ahli kedalam suatu persidangan pidana, tetapi pada prinsipnya kehadiran seorang ahli menimbulkan biaya ekstra bagi pihak yang menghadirkannya. Sebagai gambaran kongkrit, ahli forensik Mun'im Idris yang kerap dimintakan keterangannya di pengadilan pidana menyatakan bahwa kisaran tarif yang ditetapkan untuk sebuah kasus berkisar diantara Rp. 7 juta sampai dengan Rp. 10 juta⁶⁶.

Sayangnya fenomena pelanggaran terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan ringan tersebut tidak mendapat perhatian yang serius dari pemangku kebijakan hukum. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang yudikatif cenderung abai terhadap persoalan ini. Begitupun pula pemangku kebijakan legislasi. Padahal, kasus-kasus faktual yang ada seharusnya sudah cukup memberi masukan dan bahan untuk melakukan perubahan regulasi yang ada (*rule of change*).

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hadirnya ahli dalam suatu perkara pidana sekarang ini cenderung tanpa parameter yang jelas. Hakim sebagai *gate keeper* seringkali tidak bisa menentukan kapan seorang ahli diizinkan bersaksi di persidangan atau kapan seorang ahli tidak boleh memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan. Salah satu penyebab munculnya permasalahan tersebut karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam satu pasal saja, yaitu pada bagian keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi: *Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.*

Dengan tidak adanya norma hukum yang jelas dan tegas untuk dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menetapkan seseorang sebagai ahli atau bukan ahli, dalam banyak kasus hakim dengan pertimbangan subjektifnya seringkali membiarkan ahli masuk ke dalam persidangan perkara pidana. Padahal disisi lain ahli yang memberikan keterangannya tidak relevan dengan isu maupun fakta yang sedang diperiksa. Lebih lanjut, dari paparan yang disampaikan dalam pembahasan sebelumnya ditemukan bahwa kehadiran ahli dalam persidangan perkara pidana cenderung tidak membantu hakim dalam mendapatkan kebenaran materiil.

⁶⁶ Tri/Zae/APr, "Karena Tidak Dibayar, Mun'im". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4939/font-size1z>, diunduh 30 September 2012.

Pada saat bersamaan, kondisi tersebut menimbulkan implikasi negatif terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena, kehadiran ahli seringkali membuat jadwal persidangan menjadi mundur dan membuang-buang waktu, disamping itu, kehadiran ahli ke dalam suatu persidangan juga menimbulkan biaya ekstra bagi para pihak, baik itu Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun terdakwa.

Berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat, Hakim mempunyai kewenangan untuk menolak atau memperbolehkan seorang *expert witness* untuk hadir ke dalam suatu persidangan perkara pidana dengan parameter *daubert*. Parameter tersebut, yang dikemudian hari diakomodasi ke dalam Pasal 702 *Federal Evidence Rules* menyatakan secara jelas dan tegas kapan seorang dapat dikatakan ahli, dan dalam hal apa keahliannya tersebut dibutuhkan oleh juri atau hakim dalam suatu persidangan perkara pidana.

B. Saran

Diperlukan adanya perubahan dan penyempurnaan regulasi yang ada (*rule of change*) terkait dengan persoalan keterangan ahli. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam bidang yudikatif sebaiknya mengeluarkan aturan yang bisa dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menetapkan kriteria bagi seseorang ahli. Disamping hal itu, dalam jangka pendek, dibutuhkan keberanian dari hakim untuk menemukan hukum pengaturan kriteria ahli dalam suatu persidangan pidana, karena secara fungsional penemuan hukum merupakan salah satu dari kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh majelis hakim dalam mengadili suatu perkara mana kala hukum konkrit yang berupa undang-undang mengalami kendala. Selain itu, Pemerintah dan DPR sebagai pemangku kebijakan legislasi sebaiknya segera mengeluarkan regulasi yang baru guna mengatur kriteria ahli secara lebih tegas kedalam KUHAP. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan pemeriksaan ahli dalam suatu perkara pidana bisa diatasi, hal tersebut tentu tanpa mengabaikan peranan penting keterangan ahli dalam suatu perkara pidana, karena sesungguhnya lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti bertujuan melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- A'yun, Rafiqah Qurrata. *Kualifikasi dan Objektivitas Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Thesis, Universitas Indonesia. Juni 2010.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation 1781*. Batoche Books Kitchener, 2000.
- Cragg, Wesley. *The Practice Of Punishment*. Published in the Taylor & Francis e-Library, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Cet. Ke-II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hamdani, Njowito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. ke-II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Karjadi. *Reglemen Indonesia yang Dibaharui*. Bogor: Politea, 1975.
- Lord Lloyd of Hampstead, ed., *introduction to Jurisprudence*. London: Stevens & Sons, 1972.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010)
- Mamudji, Sri, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Mertokusumo, Sudikno, *Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Cet. ke- II. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002)
- R.G Soekadijo, *Logika Dasar. Tradisional, Simbolik dan Induktif*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Shidarta, *Utilitarianisme*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara. 2007)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981)
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Baru, 1983)
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam-Huma, 2002)

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Internet/Jurnal/Surat Kabar:

- Arfi Bambani Amri, "Pengacara Lia Eden Bakal Adukan Hakim ke KY". <http://news.detik.com/read/2006/06/05/181659/609671/10/pengacara-lia-eden-bakal-adukan-hakim-ke-ky?nd771108bcj>, diunduh 1 Desember 2012.
- Bambang Sutiyoso, *Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*. Jurnal Fenomena: Vol. 1 No. 2 September 2003.
- Bingham, Eula et al, *Daubert: The Most Influential Supreme Court Ruling You've Never Heard Of*, A Publication of the Project on Scientific Knowledge and Public Policy, coordinated by the Tellus Institute, 2003.
- Btr, "Saksi Ahli Ditolak Majelis Hakim : Sidang Korupsi Jembatan Paluh Merbau". Harian Sumut Pos. <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=48685>, diunduh 2 Desember 2012.

- Crn, "Tolak Mendengar Saksi, Hakim Tipikor Dituding Langgar KUHAP". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16916/tolak-mendengar-saksi-hakim-tipikor-dituding-langgar-kuhap->, diunduh 10 Januari 2010.
- Eddy OS Hiariej. "Infrastruktur Pengadilan Tipikor". *Harian Umum Kompas*, 22 November 2012.
- Iqbal Muhtarom, "Kasus Asian Agri, Hakim Tolak Saksi Ahli dari Ditjen Pajak". <http://www.tempo.co/read/news/2011/07/05/090344814/Kasus-Asian-Agri-Hakim-Tolak-Saksi-Ahli-dari-Ditjen-Pajak>, diunduh 10 Januari 2010.
- JS Publications, Experts and expert witnesses. <http://www.ukregisterofexpertwitnesses.co.uk/AboutExpertWitnesses.cfm>, diunduh 10 Januari 2011
- Leo/APr, Perkara BLBIPT BUN, "Kesaksian Ahli Ditolak, Perkara". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5525/font-size1-colorff0000bperkara-blbi-pt-bunfontbrkesaksian-ahli-ditolak-perkara-> diunduh, 15 Mei 2009.
- Pipiet Tri Noorastuti, Eko Huda S. "Habib Rizieq Walk Out Tolak Roy Suryo". http://en.news.viva.co.id/news/read/1014-habib_rizieq_walk_out_tolak_roy_suryo, diunduh 18 April 2011.
- Tri/Zae/APr, "Karena Tidak Dibayar, Mun'im". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4939/font-size1z>, diunduh 30 september 2012.
- The Harvard Law Review Assocation, *Expert Legal Testimony*, Harvard Law Review Vol. 97 No. 3 (January 1984).
- Welch, Cassandra H. *Flexible Standarts, Deferential Review: Daubert's Legacy Of Confusion*, Harvard Journal of Law & Public Policy, No 3, Vol 29, tt. hal 1085.
- Yedi Supriadi/PR, "Beda Tafsir Soal Pasal 44 (1) KUHP". <http://www.elsam.or.id/?id=1286&lang=in&act=view&cat=c/802>, diunduh 3 November 2012.
- "Ahli: Visum Munir di Belanda Sah". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13884/ahli-visum-munir-di-belanda-sah>, diunduh 10 April 2011.
- "JPU Ragukan Alat Bukti yang Diajukan di Pledoi Akbar". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6241/jpu-ragukan-alat-bukti-yang-diajukan-di-pledoi-akbar->, diunduh 10 Januari 2011.
- "LSM Menilai Putusan Bebas Newmont Janggal". <http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2007/04/24/brk,20070424-98684,id.html>, diunduh 10 Jaunuari 2011.

“Pemerintah Ajukan Kasasi Putusan Bebas Newmont”. www.tempointeraktif.com, diunduh 2 April 2010.

“Pemerintah Serahkan Putusan Bebas Newmont Kepada Aparat Hukum”. <http://www.antaraneews.com/print/1177411599/pemerintah-serahkan-putusan-bebas-newmont-kepada-aparat-hukum>, diunduh 26 september 2012.

http://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702, diunduh 10 Juli 2012.

